

Pemulihan Pasca-Bencana di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?

Syugiarto ^{1*}, Riady Ibnu Khaldun ², Yulizar Pramudika Tawil ³, Handy Wahyu Kusnadi ¹

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu, Indonesia*

²*Universitas Sulawesi Barat, Indonesia*

³*Universitas Tadulako, Indonesia*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 29 Mei 2022

Accepted 11 November 2022

Available online 01 Desember 2022

Kata Kunci:

Pemulihan Pasca-Bencana;
Perubahan Kebijakan; Nilai;
Fakta; Tindakan

Keywords:

Post-Disaster Recovery;
Policy Change; Value; Fact;
Action

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah, khususnya pada bagian pemulihan pasca bencana yang mana pemerintah dalam proses pemulihan pasca bencana hanya berfokus pada rekonstruksi bangunan dan kurang memperhatikan rehabilitasi masyarakat sebagai penyintas bencana. Terdapat dua tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : Melakukan analisis terhadap kebijakan penanggulangan bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008). Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam melakukan penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008) tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang melihat keberhasilan suatu kebijakan hanya dari segi proses dan output tanpa melihat dampak yang disebabkan dari proses implementasi kebijakan serta keterlibatan masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine whether disaster management policies in Indonesia need to be changed, especially in the post-disaster recovery section where the government in the post-disaster recovery process only focuses on building reconstruction and pays less attention to community rehabilitation as disaster survivors. There are two stages carried out in this research, namely: Analyzing disaster management policies (Law Number 24 of 2007 and Government Regulation Number 21 of 2008). Literature study is the main method in conducting this research. The results of this study show that disaster management policies (Law Number 24 of 2007 and Government Regulation Number 21 of 2008) cannot be changed. This is because the government sees the success of a policy only in terms of process and output without seeing the impact caused by the policy implementation process and community involvement.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: ughenk007@gmail.com

1. Pendahuluan

Pemerintah yang melihat keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana hanya dari proses implementasi secara umum serta output dari kebijakan tersebut, tetapi tidak memperhatikan keterlibatan masyarakat dampak yang disebabkan oleh proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Untuk itu dalam penelitian ini sendiri akan melakukan analisis terhadap Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya pada tahap pemulihan pasca bencana. Adapun tahap selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menentukan apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah atau tidak.

Bencana merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan manusia, disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta berdampak pada psikologis korban bencana (Ramli, 2010). Lebih lanjut Fitriadi et al (2017) memberikan penjelasan bahwa bencana merupakan peristiwa atau kejadian potensial yang merupakan ancaman terhadap kesehatan, keamanan atau kesejahteraan masyarakat, fungsi ekonomi masyarakat ataupun kesatuan organisasi pemerintah yang lebih luas. Untuk mengatasi serta mengantisipasi akan terjadinya bencana, maka manajemen bencana perlu dilakukan. Menurut Khan et al (2008) manajemen bencana sendiri mencakup seluruh kegiatan, program serta tindakan yang dapat diambil sebelum, selama maupun setelah terjadinya bencana yang mana bertujuan untuk mengurangi dampak bencana serta pemulihan dari kerugian yang dialami akibat bencana tersebut.

Manajemen bencana dilakukan oleh beberapa negara dalam mengantisipasi terjadinya bencana, salah satu negara tersebut yaitu Indonesia dengan cara membuat regulasi terkait proses penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia, sebab Indonesia menjadi salah satu negara yang berada dalam wilayah *ring of fire* (USGS, 2014). *Ring of fire* sendiri membentang sejauh 40.250 KM di sekitar Samudra Pasifik (Nugraha & Kurnianto, 2021) dan juga 90% bencana alam (gempa bumi) berada di wilayah *ring of fire* tersebut (Herdyanto, 2021). Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Landasan utama dalam proses pembuatan kebijakan tersebut yaitu gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 (Borrero, 2005), gempa Nias – Simeulue pada tahun 2005 (Konca et al, 2007) dan gempa Bantul pada tahun 2006 (Nurwihastuti et al, 2014).

Terdapat beberapa bencana besar yang terjadi setelah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia ditetapkan, yaitu gempa Padang pada tahun 2009 (McCloskey et al, 2010; Fachri & Yulianto, 2020), gempa Mentawai pada tahun 2010 (Hill et al, 2012; Newman et al, 2011), gempa Sumatera pada tahun 2012 (Satriano et al, 2012), gempa Palu pada tahun 2018 (Socquet et al, 2019; Bao et al, 2019), gempa Halmahera pada tahun 2019 (Yuliatmoko & Kurniawan, 2019) dan gempa yang terjadi di wilayah Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021 (Prastiwi, 2021). Gempa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia tersebut memiliki kekuatan diatas 7,0 Skala Richter (SR).

Dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 terlihat bahwa dalam tahap pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana telah memiliki konsep yang cukup baik untuk mengantisipasi terjadinya bencana, hal yang dilakukan pada saat terjadi bencana hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun, permasalahan muncul pada saat proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah korban jiwa serta kerusakan yang dialami pada saat terjadi bencana. Gempa Padang pada tahun 2009 menyebabkan 1.117 jiwa meninggal dunia (McCloskey et al, 2010; Fachri & Yulianto, 2020), gempa Mentawai pada tahun 2010 menyebabkan 509 jiwa meninggal dunia (Hill et al, 2012; Newman et al, 2011), gempa Lombok pada tahun 2018 menyebabkan 7.733 orang mengalami luka-luka dan 460 jiwa meninggal dunia (Wibowo et al, 2021), gempa Palu pada tahun 2018 yang menyebabkan 2.112 jiwa meninggal dunia dan 1.309

jiwa dinyatakan hilang (Hadi & Kurniawati, 2018), serta gempa Larantuka (Nusa Tenggara Timur) yang menyebabkan 7 orang mengalami luka-luka dan 346 rumah mengalami kerusakan (Dewi, 2021).

Jumlah korban jiwa serta kerusakan akibat bencana yang terjadi mulai tahun 2009 sampai dengan 2021 memperlihatkan bahwa proses pra bencana atau dalam teori yang dikemukakan oleh Simonovic (2011) mengacu pada mitigasi dan kesiapsiagaan, belum berjalan dengan baik setelah adanya kebijakan penanggulangan bencana / Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana. Dalam proses tanggap darurat, masyarakat dalam menyelamatkan diri dari bencana alam selalu mengandalkan diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil alih proses tersebut. Keterbatasan informasi yang diberikan pemerintah juga menjadi salah satu kelemahan dari regulasi yang ada. Tidak seperti pemerintah Jepang yang dapat memberikan informasi secara tepat dan cepat (JMA, 2019), pemerintah Indonesia hanya dapat memberikan instruksi jika terjadi gempa harus berlindung ke tempat yang aman dan jauh dari gedung (BMKG, 2021), serta menjauh dari pesisir pantai untuk menghindari jika terjadi tsunami (BMKG, 2020). Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa 3 dari 4 siklus manajemen bencana (mitigas, kesiapsiagaan dan tanggap darurat) belum dapat berjalan dengan baik. Mengacu pada hal ini, maka penelitian dilakukan untuk melihat proses pemulihan pasca bencana di Indonesia

2. Metode

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang mana merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan mencari informasi tertulis dan sistematis dari beberapa ahli yang dapat memperluas pemahaman dalam berfikir (Rukajat, 2018). Artikel yang digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu artikel ilmiah yang berokus pada riset tentang pemulihan pasca bencana di Indonesia. Artikel yang berfokus pada pemulihan pasca bencana tersebut digunakan untuk melihat bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan nilai regulasi penanggulangan bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008).

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisa kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada bagian ini, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 akan di analisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dunn (2018) yang mana menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang dilihat dalam menganalisa suatu kebijakan, yaitu :

- 1) Nilai : Tolak ukur dalam melihat apakah masalah telah teratasi dengan adanya suatu kebijakan
- 2) Fakta : Apa yang terjadi dan menjadi hal yang membatasi atau meningkatkan nilai
- 3) Tindakan : Hal yang dilakukan untuk merealisasikan nilai.

Ketiga hal diatas akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya pada tahap pemulihan pasca bencana. Tahap selanjutnya yaitu menentukan apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah atau tidak dengan mengacu pada analisis yang telah dilakukan.

3. Hasil dan pembahasan

Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia

Bencana menjad salah satu hal yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, kebijakan penanggulangan bencana menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengatasi bencana, mulai dari tahap mitigasi serta kesiapsiagaan untuk mengurangi kerugian materil maupun korban jiwa. Selain itu kebijakan penanggulangan bencana sendiri mengatur tentang proses tanggap darurat yang dilakukan serta tindakan pemulihan yang dapat diambil oleh pemerintah. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana merupakan regulasi yang mengatur cara mengatasi bencana yang terjadi di wilyah Indonesia. Adapun proses pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 21 Tahun

2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam menanggulangi terjadinya bencana.

Pemulihan merupakan tahap akhir dalam siklus manajemen bencana, yang mana poses tersebut terjadi setelah tindakan tanggap darurat telah selesai dilakukan (Kusumasari, 2014). Pemulihan pasca bencana merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, baik itu gempa bumi maupun tsunami. Phillips (2016) memberikan penjelasan bahwa pemulihan pasca bencana sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemulihan jangka pendek, serta pemulihan jangka panjang.

Terdapat beberapa riset yang memperlihatkan proses analisis kebijakan penanggulangan bencana, yang mana beberapa riset tersebut antara lain:

1) Khaldun et al (2019): Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penanggulangan Bencana yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dianggap belum optimal dalam penerapannya karena berdasarkan indikator, yaitu: 1) Nilai, belum maksimalnya proses untuk mengakomodir keseluruhan upaya dalam meminimalisir risiko bencana; 2) Fakta, kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui peraturan daerah tersebut masih sangat minim; 3) Tindakan, kurangnya implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu

2) Syugiarto & Alamsyah (2021): Analisis Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Sulawesi

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 dan untuk melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 di wilayah mereka. Tulisan ini sendiri menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit (Penekanan) untuk menganalisa kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan 6 Provinsi yang ada di Sulawesi belum memperlihatkan hasil yang maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19, hal ini terlihat dari adanya *gap* yang cukup jauh dalam peningkatan serta penurunan jumlah kasus covid-19. Kebijakan yang diambil berupa PPKM, pemeriksaan menggunakan tes PCR dan rapid test bagi pelaku perjalanan, memperketat pintu masuk wilayah provinsi hingga PSBB yang dilakukan belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi. Kebijakan yang telah dibuat belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga penyebaran Covid-19 masih sulit untuk di tekan.

3) Suhendar & Suherman (2022): *Analysis of the Implementation of Disaster Management Budget Allocations in Garut Regency West Java Province*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan alokasi anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Garut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Garut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung oleh faktor komunikasi dan sikap pelaksana yang baik, Standar Operasional Prosedur yang lengkap, koordinasi yang lancar dengan instansi lain dan beberapa sumber daya yang telah terpenuhi.

Dengan menggunakan tiga indikator analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2018) yaitu nilai, fakta serta Tindakan untuk menganalisa kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia (Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana).

Tabel 1. Nilai, Fakta dan Tindakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia

Nilai	Fakta	Tindakan
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 58 dan 59 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana • Pasal 55 - Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan masyarakat terhadap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat (Firdaus, 2014) • Koordinasi yang kurang baik antara lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo dalam proses pemulihan pasca bencana (Sitohang, 2019) • Kurangnya koordinasi serta adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana (Kusnia et al, 2021) • Terdapat konflik proses relokasi korban bencana akibat sengketa lahan pembangunan hunian tetap di Kota Palu (Syugiarto et al, 2021) • Proses birokrasi di Lombok Utara yang cukup rumit menyebabkan lambatnya pemulihan sektor pemukiman (Bakti & Nurmandi, 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memaksimalkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dengan baik dan hanya membuat regulasi baru terkait penanggulangan bencana, yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Nilai

Nilai mengacu pada tolak ukur dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan regulasi yang telah dibuat (Dunn, 2018). Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana telah mengatur proses pemulihan pasca bencana, yang mana dalam kedua regulasi tersebut pemulihan dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun pasal yang mengatur hal tersebut yaitu :

- 1) Pasal 58 dan 59 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Pasal 55 - Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

Pasal - pasal yang tertuang pada kedua regulasi diatas memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pemulihan pasca bencana memiliki konsep yang cukup baik dan memberikan keuntungan kepada masyarakat selaku pihak yang menerima dampak yang besar akibat terjadinya bencana. Konsep dalam pasal tersebut disusun oleh pemerintah yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan masyarakat, yang mana hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jenkins (dalam Wahab, 2012) bahwa Keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas- batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.

Fakta

Fakta mengacu pada hal apa yang terjadi di lapangan dan memberikan pengaruh terhadap suatu nilai, baik membatasi nilai maupun meningkatkan nilai tersebut (Dunn, 2018). Pada bagian ini, terlihat bahwa proses pemulihan pasca bencana belum dapat direalisasikan secara penuh seperti yang tertuang dalam kebijakan penanggulangan bencana.

Beberapa fakta yang terlihat pada saat proses pemulihan pasca bencana yaitu terdapat permasalahan dalam proses pemulihan tersebut, baik permasalahan yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Beberapa contoh diantaranya yaitu :

- 1) Penolakan masyarakat terhadap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat, disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat serta pemerintah tidak memperhatikan akses jalan yang membuat menurunnya pemasukan pedagang di Pasar Raya (Firdaus, 2014).
- 2) Koordinasi yang kurang baik antara lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam proses pemulihan pasca bencana (Sitohang, 2019).
- 3) Kurangnya koordinasi yang disebabkan oleh adanya ego sektoral dan juga adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara itu sendiri (Kusnia et al, 2021).
- 4) Terdapat konflik proses relokasi korban bencana akibat sengketa lahan pembangunan hunian tetap di Kota Palu. Konflik tersebut terjadi bukan hanya konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat, tetapi konflik horizontal antara pemerintah dan DPRD selaku wakil rakyat (Syugiarto et al, 2021).
- 5) Proses birokrasi di Lombok Utara yang cukup rumit menyebabkan lambatnya pemulihan sektor pemukiman, masyarakat yang kurang puas dalam mekanisme pendataan kategori kerusakan rumah dan juga terdapat permasalahan terkait keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Bakti & Nurmandi, 2020).

Permasalahan diatas dilandasi oleh pemulihan pasca bencana yang tidak dapat direalisasikan dengan baik. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Firdaus (2014), Sitohang (2019), Kusnia et al (2021), Syugiarto et al (2021) dan Bakti & Nurmandi (2020) memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun pasal dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang tidak dapat berjalan dengan baik pada saat proses pemulihan pasca bencana yaitu :

- 1) Pasal 58 Ayat 1
 - Huruf (f) : Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
 - Huruf (g) : Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya
 - Huruf (h) : Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- 2) Pasal 59 Ayat 1
 - Huruf (e) : Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat
 - Huruf (f) : Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Selain itu, proses pemulihan pasca bencana berdasarkan beberapa temuan diatas juga tidak dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini terlihat dari temuan dan isi dari regulasi yang bertolak belakang. Adapun pasal yang tidak berjalan dengan baik pada saat pemulihan pasca bencana yaitu :

- 1) Pasal 57 Ayat 3
 - Huruf (b) : Kondisi Sosial
 - Huruf (e) : Ekonomi
- 2) Pasal 60 : Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD

- 3) Pasal 66 : Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- 4) Pasal 70
 - Ayat 1 : Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
 - Ayat 2 : Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- 5) Pasal 70 Ayat 1 : Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- 6) Pasal 72 Ayat 2 : Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana
 - Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban
 - Koordinasi dengan instansi / lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- 7) Pasal 76 Ayat 3
 - Huruf (c) : Kondisi Sosial
 - Huruf (f) : Ekonomi
- 8) Pasal 79 : Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- 9) Pasal 80 Ayat 3 Huruf (c) : Penetapan Kawasan
- 10) Pasal 82
 - Ayat 1 : Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
 - Ayat 2 : Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi / lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- 11) Pasal 83 Ayat 3
 - Huruf (b) : Penetapan Kawasan
 - Huruf (c) : Arahan Pemanfaatan Ruang
- 12) Pasal 85 Ayat 2
 - Huruf (c) : Penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana
 - Huruf (d) : Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana
- 13) Pasal 87 Ayat 2 Huruf (c) : Mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana

Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 diatas memberikan gambaran bahwa proses implementasi dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik seuai dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang telah ada.

Tindakan

Tindakan sendiri mengacu pada hal apa yang harus dilakukan dalam mengatasi fakta yang membatasi nilai serta hal yang dilakukan dalam merealisasikan nilai tersebut (Dunn, 2018).

Mengacu pada hal ini, pemerintah seharusnya dapat mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana dengan baik. Kurangnya keterlibatan masyarakat, koordinasi antara instansi pemerintah tidak berjalan dengan baik serta proses birokrasi yang cukup rumit menjadikan proses pemulihan pasca bencana terhambat dan menimbulkan permasalahan.

Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan pasca bencana atau dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 berada pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua regulasi yang seharusnya dapat menjadi landasan dalam proses pemulihan pasca bencana nyatanya tidak dapat diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah selaku implementor kebijakan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dengan baik terlihat dari adanya regulasi baru seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang menjadi acuan penanggulangan bencana dalam rentang waktu selama 22 tahun.

Apakah Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia Perlu Diubah?

Perubahan kebijakan (*policy change*) merupakan cara yang dilakukan dalam mengoreksi ataupun mengganti sebagian isi dari suatu kebijakan yang telah ada. Perubahan kebijakan sendiri tidak dapat terhindar dari bias, hal ini disebabkan oleh masalah praktis yang selalu dihadapi menuntun keputusan subjektif (Cairney, 2012). Sinko (2016) memberikan penjelasan bahwa jika mengacu pada sudut pandang pelaku kebijakan, maka perubahan kebijakan ditentukan dari perspektif tiap pihak.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang telah dibuat lebih dari 10 tahun yang lalu untuk melindungi masyarakat belum dapat di implementasikan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi dan tidak dapat melindungi masyarakat dari ancaman gempa bumi dan tsunami (Syugiarto, 2021). Pemulihan pasca bencana yang menjadi poin penting setelah suatu wilayah mengalami kerusakan akibat bencana, belum juga berjalan dengan baik.

Mengacu pada temuan penelitian, perubahan kebijakan penanggulangan bencana perlu dilakukan, mengingat bahwa Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 belum dapat terealisasi dengan baik, khususnya pada bagian pemulihan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Namun, perubahan kebijakan sangat sulit dilakuan. Sebab, pemerintah hanya akan merealisasikan perubahan kebijakan jika regulasi yang telah ada tidak dapat diimplementasikan lagi. Walaupun ada beberapa poin dalam regulasi yang tidak dapat direalisasikan, tetapi selama kebijakan tersebut dapat digunakan dan tidak mendapat tekanan dari masyarakat agar segera diubah, maka kebijakan penanggulangan bencana akan sulit diubah. Hal ini disebabkan karena pemerintah hanya melihat keberhasilan kebijakan dari sisi proses dan output suatu kebijakan. Adapun hasil serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari implementasi kebijakan penanggulangan bencana tersebut tidak diperhatikan sama sekali.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Dye (Suharto, 2005) bahwa hal apapun yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, merupakan suatu kebijakan. Ini menjadi landasan bahwa kebijakan yang sebenarnya perlu diubah tetapi tidak dilakukan perubahan kebijakan karena pemerintah melihat bahwa kebijakan penanggulangan bencana tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan menurut perspektif pemerintah. Ini juga diperkuat oleh Parsons (2006) bahwa Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahamidalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana / Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang melihat keberhasilan suatu kebijakan hanya dari segi proses dan output tanpa melihat dampak yang disebabkan dari proses implementasi kebijakan serta keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah perlu memperhatikan aspek pemulihan masyarakat dari segi psikis, meningkatkan koordinasi antar birokrasi agar dapat merealisasikan kebijakan penanggulangan bencana dengan baik serta memperhatikan dampak yang timbul akibat proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Adapun rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya diantaranya: melihat koordinasi antara tiap Lembaga pemerintah dalam proses penanggulangan bencana di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan pasca bencana, peran pemerintah dalam proses pemulihan psikis masyarakat akibat dampak bencana alam serta dampak kebijakan penanggulangan bencana terhadap masyarakat dari segi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana.

Daftar Rujukan

- Bakti, H. K., & Nurmandi, A. (2020). *Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018*. *Jurnal Geografi*, 12 (2), 137-151. DOI: <https://doi.org/10.24114/jg.v12i02.16750>
- Bao, H., Ampuero, J-P., Meng, L., Fielding, E. J., Liang, C., Milliner, C. W. D., Feng, T., & Huang, H. (2019). *Early and persistent supershear rupture of the 2018 magnitude 7.5 Palu earthquake*. *Nat. Geosci.* 12, 200–205 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41561-018-0297-z>.
- BMKG. (2021). *Antisipasi Gempa Bumi*. <https://www.bmkg.go.id/gempabumi/antisipasi-gempabumi.bmkg>
- BNPB. (2020). *Siaga Bencana Tsunami*. <https://www.bnpb.go.id/siaga-bencana/siaga-bencana-tsunami>.
- Borrero, J. C. (2005). *Field Survey of Northern Sumatra and Banda Aceh, Indonesia after the Tsunami and Earthquake of 26 December 2004*. *Seismological Research Letters*, 76(3), 312–320. doi:10.1785/gssrl.76.3.312.
- Cairney, P. (2012). *Understanding Public Policy. Theories and Issues*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Dewi, F. S. (2021). *Update Dampak Gempa NTT: Korban Luka 7 Orang, 346 Rumah Rusak*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20211215/15/1477812/update-dampak-gempa-ntt-korban-luka-7-orang-346-rumah-rusak>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis : An Integrated Approach (6th Edition)*. New York : Routledge, Taylor & Francis.
- Fachri, F., & Yulianto, A. (2020). *Mengenang Gempa Padang 11 Tahun Lalu*. <https://www.republika.co.id/berita/qhh45t396/mengenang-gempa-padang-11-tahunlalu#:~:text=Gempa%20bumi%20dengan%20kekuatan%207,puluhan%20bangunan%20di%20Kota%20Padang>
- Firdaus, F. (2014). *Protes Korban Bencana : Studi Konflik Penanggulangan Bencana di Pasar Raya Padang*. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3 (2), 27-40. DOI: <https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i2.96>
- Fitriadi, M. W., Rosalina, K., & Deasy, A. (2017). *Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Tanah Longsor di Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*. *Jurnal Pendidikan Geografi*. 4 (4):32-41. DOI: 10.20527/jpg.v4i4.3811
- Hadi, S., & Kurniawati, E. (2018). *Jumlah Korban Tewas Terkini Gempa dan Tsunami Palu 2.113 Orang*. <https://nasional.tempo.co/read/1138400/jumlah-korban-tewasterkini-gempadan-tsunami-palu-2-113-orang>.
- Herdyanto, A. (2021). *Ring of Fire: 8 Fakta Rentetan Gunung Berapi Penyebab Gempa di ASEAN*. <https://www.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/8-fakta-ring-of-fire-penyebab-gempa-lombok/8>
- Hill, E. M., Borrero, J. C., Huang, Z., Qiu, Q., Banerjee, P., Natawidjaja, D. H., Elosegui, P., Fritz, H. M., Suwargadi, B. W., Pranantyo, I. R., Li, L., Macpherson, K. A., Skanavis, V., Synolakis, C. E., & Sieh, K. (2012). *The 2010 Mw 7.8 Mentawai earthquake: Very shallow source of a rare tsunami*

- earthquake determined from tsunami field survey and near-field GPS data. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 117(B6), n/a–n/a. doi:10.1029/2012jb009159.
- JMA. (2019). *Earthquakes and Tsunamis (Observation and Disaster Mitigation)*. https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/jishintsunami/en/jishintsunami_en.pdf
- Khaldun, R. I., Syugiarto, & Tawil, Y. P. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 62-68. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.32>
- Khan, H., Vasilescu, L. G., & Khan, A. (2008). *Disaster Management Cycle – A Theoretical Approach*. Management & Marketing – Craiova. ISSN : 1841-2416
- Konca, A. O., Hjorleifsdottir, V., Song, T-R. A., Avouac, J-P., Helmberger, D. V., Ji, C., & Meltzner, A. (2007). *Rupture Kinematics of the 2005 Mw 8.6 Nias-Simeulue Earthquake from the Joint Inversion of Seismic and Geodetic Data*. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 97(1A), S307–S322. doi: 10.1785/0120050632.
- Kusnia, H. N., Muhlis, M., Chotijah, S., & Yohanes, Y. T. S. (2021). *Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Dalam Pemulihan Pembangunan Ekonomi Pasca Gempa*. *Journal Of Media and Communication Science*, 4 (2), 68-79. DOI: <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v4i2.133>
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta : Gava Media.
- McCloskey, J., Lange, D., Tilmann, F., Nalbant, S. S., Bell, A. F., Natawidjaja, D. H., and Rietbrock, A. (2010). *The September 2009 Padang earthquake*. *Nature Geoscience*, 3(2), 70– 71. doi:10.1038/ngeo753
- Newman, A. V., Hayes, G., Wei, Y., & Convers, J. (2011). *The 25 October 2010 Mentawai tsunami earthquake, from real-time discriminants, finite-fault rupture, and tsunami excitation*. *Geophysical Research Letters*, 38(5), n/a– n/a. doi:10.1029/2010gl046498.
- Nugraha, A. R., & Kurnianto, K. S. (2021). *Apa itu Ring of Fire? Penyebab Indonesia Sering Gempa yang Disebut Jokowi*. <https://kumparan.com/kumparansains/apa-itu-ring-of-fire-penyebab-indonesia-sering-gempa-yang-disebut-jokowi-1vXNjIBMXWc/full>
- Nurwihastuti, D. W., Sartohadi, J., Mardiatno, D., Nehren, U., & Restu. (2014). *Undertanding of Earthquake Damage Pattern Through Geomorphological Approach : A Case Study of 2006 Erathquake in Bantul, Yogyakarta, Indonesia*. *World Journal of Engineering and Technology*, 2, 61-70.
- Parsons, W. (2011). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. https://bnpb.go.id/ppid/file/PP_No_21_Th_2008.pdf
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176230/Perpres_Nomor_87_Tahun_2020.pdf
- Phillips, B. D. (2016). *Disaster Recovery. Second Edition*. Broken Sound Parkway. NW : Taylor and Francis Group.
- Prastiwi, D. (2021). *Gempa Hari Ini Selasa 14 Desember 2021 Getarkan Indonesia 9 Kali*. <https://www.liputan6.com/news/read/4755751/gempa-hari-ini-selasa-14-desember-2021-getarkan-indonesia-9-kali>
- Ramli, S. (2010). *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta : Deepublish
- Satriano, C., Kiraly, E., Bernard, P., & Vilotte, J-P. (2012). *The 2012 Mw 8.6 Sumatra earthquake: Evidence of westward sequential seismic ruptures associated to the reactivation of a NS ocean fabric*. *Geophysical Research Letters*, 39(15). doi:10.1029/2012gl052387.
- Simonovic, S. P. (2011). *Systems Approach to Management of Disasters – Methods and Applications*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, pp.308

- Sinko, M. (2016). *Policy Change-Review of Classification, Measurement and Factors*. Teorija in Praksa 53: 228. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_1_Sinko.pdf
- Sitohang, J. B. H. (2019). *Revitalisasi Modal Sosial Pasca Bencana (Studi Kasus Di Relokasi Siosar Kabupaten Karo Sumatera Utara)*. Tesis, Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Diases dari : <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13780/157047002.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Socquet, A., Hollingsworth, J., Pathier, E., & Bouchon, M. (2019). *Evidence of supershear during the 2018 magnitude 7.5 Palu earthquake from space geodesy*. *Nat. Geosci.* 12, 192–199 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41561-018-0296-0>. 2019.
- Solichin, A. W. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, E. (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama.
- Suhendar, D., & Suherman, D. (2022). *Analysis of the Implementation of Disaster Management Budget Allocations in Garut Regency West Java Province*. *Kazanah Sosial*, 4(3), 447-462. DOI: 10.15575/ks.v4i3.19636
- Syugiarto, S. (2021). *Disaster Management System in Indonesia*. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 5 (2), 87-96. DOI: <https://doi.org/10.24036/sjdgge.v5i2.377>
- Syugiarto, S., & Alamsyah, M. N. (2021). *Analisis Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Sulawesi*. *Gulawentah : Jurnal Studi Sosial*, 6(2), 133-147. DOI : 10.25273/gulawentah.v6i2.10797
- Syugiarto, S., Karim, K. U., & Lembah, H. W. K. U. T. (2021). *Sengketa Lahan Pembangunan Hunian Tetap Kota Palu*. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 3 (1), 1-12. Retrieved from <http://jurnal.stiapembangunanpalu.ac.id/index.php/ADMINISTRATOR/article/view/18>
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007#:~:text=UU%20No.%2024%20Tahun%202007,Penanggulangan%20Bencana%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- USGS. (2014). *Understanding Plate Motions*. <https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html>
- Wibowo, S. B., Hadmoko, D. S., Isnaeni, Y., Farda, N. M., Putri, A. F. S., Nurani, I. W., & Supangkat, S. H. (2021). *Spatio-Temporal Distribution of Ground Deformation Due to 2018 Lombok Earthquake Series*. *Remote Sens.* 13, 2222. <https://doi.org/10.3390/rs13112222>.
- Yuliatmoko, R. S., & Kurniawan, T. (2019). *Analysis of Stress Drop Variations in Fault and Subduction Zones of Maluku and Halmahera Earthquakes in 2019*. *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA)*. 2019; 9(2): 152- 162. DOI: <https://doi.org/10.26740/jpfa.v9n2.p152-162>.